



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan Nomor 1 - 3 (Lt.3) Surabaya
Telepon (031) 99001785 Faksimile (031) 99001785

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

Nomor : 570/1236/436.7.15/2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Standar Pelayanan pada ,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA :

Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

1. Izin Pengumpulan Sumbangan (Bencana)

KETIGA :

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT

Pembina

NIP 197405132001122001

Lampiran 1

Nomor : 570/1236/436.7.15/2022

Tanggal : 08 Maret 2022

STANDAR PELAYANAN (SP) Izin Pengumpulan Sumbangan (Bencana)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan Kota Surabaya
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Ijin Pengumpulan Sumbangan 2. Copy Akta Pendirian dilegalisir 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Jika Pemohon non Surabaya) 5. Proposal Kegiatan 6. Surat Keterangan terdaftar LKS (Bagi Permohonan untuk Lembaga Sosial)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja
5	Biaya	Perda: -
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan (Bencana)

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Alamat : Jl. Jemursari Timur II no 2 Surabaya 60272</p> <p>Email / website : bpblinmas@surabaya.go.id</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275</p> <p>Alamat: Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275</p> <p>Email / website : dpm-ptsp@surabaya.go.id</p> <p>Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Wifi. <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 2. Parkir.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT

Pembina

NIP 197405132001122001